



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT
DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016**

BUPATI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa pagu Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016;
- b. bahwa untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/ Kelurahan bagi Rumah Tangga sebagai Penerima Manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, tambahan Berita Daerah Nomor 0108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1013);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan unsur Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan untuk Pendistribusian Beras Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016 adalah bantuan keuangan kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan dalam penyaluran beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang;
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan Master File Desa (MFD) Tahun 2015 dari Biro Pusat Statistik.
10. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Badan Urusan Logistik kepada Pelaksana Distribusi beras Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Perum Badan Urusan Logistik;
11. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana Distribusi beras Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk Warung Desa kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat;

Pasal 2

- (1) Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi kepada RTS-PM;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pencapaian target pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah se-Kabupaten Tangerang Tahun 2016 untuk 147.090 RTS-PM sebesar 19.857.150 kg.

- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 1.985.715.000;-** (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang dialokasikan kepada 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) Desa, 28 (dua puluh delapan) Kelurahan di Kabupaten Tangerang;
- (3) Kecamatan/ Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bantuan keuangan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
- Kecamatan sebesar **Rp. 20;-** (dua puluh rupiah)/kg. selama 9 (Sembilan) bulan dari April-Desember 2016;
 - Desa/ Kelurahan sebesar **Rp. 80;-** (delapan puluh rupiah)/ kg. selama 9 (Sembilan) bulan dari April-Desember 2016.

Rincian besaran biaya pengganti transport sebagai berikut :

NO	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Pagu	Jumlah Pagu /	BOP	BOP	JUMLAH TOTAL
		RTS	(15 kgxRTS)	9 Bln	Kecamatan (Rp. 20/kg)	Desa/Kelurahan (Rp. 80/kg)	
		KK		(Kg)			
1	BALARAJA	3.639	54.585	491.265	9.825.300	39.301.200	49.126.500
2	CIKUPA	2.161	32.415	291.735	5.834.700	23.338.800	29.173.500
3	CISAUK	3.009	45.135	406.215	8.124.300	32.497.200	40.621.500
4	CISOKA	6.069	91.035	819.315	16.386.300	65.545.200	81.931.500
5	CURUG	2.186	32.790	295.110	5.902.200	23.608.800	29.511.000
6	GUNUNG KALER	5.027	75.405	678.645	13.572.900	54.291.600	67.864.500
7	JAMBE	3.468	52.020	468.180	9.363.600	37.454.400	46.818.000
8	JAYANTI	3.748	56.220	505.980	10.119.600	40.478.400	50.598.000
9	KELAPA DUA	1.042	15.630	140.670	2.813.400	11.253.600	14.067.000
10	KEMERI	5.197	77.955	701.595	14.031.900	56.127.600	70.159.500
11	KOSAMBI	6.412	96.180	865.620	17.312.400	69.249.600	86.562.000
12	KRESEK	5.772	86.580	779.220	15.584.400	62.337.600	77.922.000
13	KRONJO	4.731	70.965	638.685	12.773.700	51.094.800	63.868.500
14	LEGOK	4.623	69.345	624.105	12.482.100	49.928.400	62.410.500
15	MAUK	6.750	101.250	911.250	18.225.000	72.900.000	91.125.000
16	MEKAR BARU	4.591	68.865	619.785	12.395.700	49.582.800	61.978.500
17	PAGEDANGAN	3.205	48.075	432.675	8.653.500	34.614.000	43.267.500
18	PAKUHAJI	11.390	170.850	1.537.650	30.753.000	123.012.000	153.765.000
19	PANONGAN	3.496	52.440	471.960	9.439.200	37.756.800	47.196.000
20	PASAR KEMIS	3.514	52.710	474.390	9.487.800	37.951.200	47.439.000
21	RAJEG	10.560	158.400	1.425.600	28.512.000	114.048.000	142.560.000
22	SEPATAN	4.147	62.205	559.845	11.196.900	44.787.600	55.984.500
23	SEPATAN TIMUR	6.523	97.845	880.605	17.612.100	70.448.400	88.060.500
24	SINDANG JAYA	5.054	75.810	682.290	13.645.800	54.583.200	68.229.000
25	SOLEAR	5.720	85.800	772.200	15.444.000	61.776.000	77.220.000
26	SUKADIRI	3.728	55.920	503.280	10.065.600	40.262.400	50.328.000
27	SUKAMULYA	4.970	74.550	670.950	13.419.000	53.676.000	67.095.000
28	TELUKNAGA	9.733	145.995	1.313.955	26.279.100	105.116.400	131.395.500
29	TIGARAKSA	6.625	99.375	894.375	17.887.500	71.550.000	89.437.500
	JUMLAH	147.090	2.206.350	19.857.150	397.143.000	1.588.572.000	1.985.715.000

- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- Biaya Transportasi/ angkutan dari Titik Distribusi ke RTS-PM Rumah Tangga Berpendapatan Rendah;
 - Penguatan Kesekretariatan unsur pengendali Kecamatan/ Desa/ Kelurahan;
 - Perjalanan Dinas dalam Daerah pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan keuangan.

BAB III

UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pelaksanaan bantuan keuangan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016, dibentuk Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Kecamatan se-Kabupaten Tangerang;
 - b. Merencanakan Penyusunan Anggaran Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah;
 - c. Menyelenggarakan Sosialisasi;
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah;
 - e. Menerima Pengaduan dari Masyarakat;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Kabupaten;
 - b. Penetapan Pagu Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Kecamatan;
 - c. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah;
 - d. Fasilitasi lintas pelaku dan Sosialisasi Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Kabupaten;
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
 - g. Pelaporan Pelaksanaan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

(

- (4) Struktur dan Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Bidang Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Pelaksana Penyaluran, Bidang Pengaduan Masyarakat, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten Tangerang terdiri dari :

- | | | | |
|---|------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang |
| 2 | Ketua | : | ASDA II Kabupaten Tangerang |
| 3 | Sekretaris | : | Kepala DP2KP Kabupaten Tangerang |
| 4 | Wakil Sekretaris | : | Sekretaris DP2KP Kabupaten Tangerang |

Anggota :

I. Bidang

- | | | |
|-------------|---|--|
| Perencanaan | : | 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang; |
| | | 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang; |
| | | 3. Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang. |

II. Bidang

- | | | |
|-------------|---|---|
| Sosialisasi | : | 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang; |
| | | 2. Kepala Bidang Humas Setda Kabupaten Tangerang; |
| | | 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang; |
| | | 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Bantuan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang; |
| | | 5. Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. |

III. Bidang

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Pelaksanaan Penyaluran | : | Kepala Sub Divisi Regional Badan Urusan Logistik Kabupaten Tangerang. |
|------------------------|---|---|

- IV. Bidang Pengaduan Masyarakat : 1. Inspektur Kabupaten Tangerang
2. Kepala Bidang Holtikultura dan Aneka Tanaman pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang;
4. Kepala Seksi SDM Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
7. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura dan Aneka Tanaman pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
- V. Bidang Monitoring dan Evaluasi : 1. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Tigaraksa;
2. Kepala Unit 2 Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Tangerang;
3. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0506 Tangerang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
7. Pengawas Mutu Pangan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

-10-

- (2) Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membuat usulan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Keanggotaan Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari :

- 1 Penanggungjawab : Camat
- 2 Ketua : Sekretaris Kecamatan
- 3 Sekretaris : Salah Satu Kasie yang ditunjuk Camat
- 4 Anggota : Aparat Kecamatan
: Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Tingkat Desa/ Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/ Kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut :
 - 1) Kedudukan :
Pelaksana Distribusi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/ Lurah beranggotakan minimal 3 (tiga) orang anggota.
 - 2) Tugas :

Pelaksana Distribusi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
 - 3) Fungsi :
Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum Bulog di TD untuk Desa/ Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/ Kelurahan maka petugas yang memeriksa dan menerima/ menolak Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);

- c. Penerimaan HTR Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog
- d. Penyelesaian Administrasi Penyaluran Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi. BAST ditandatangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat atau Pelaksana Distribusi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/ Kelurahan-
- e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai modal DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin/ Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7

(1) Mekanisme Pembayaran/ Pencairan Dana

a. Pemerintah Kabupaten Tangerang

- 1. Mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Bantuan kepada Gubernur Banten c.q. Kepala BKPP Provinsi Banten dengan tembusan kepada DPPKD Provinsi Banten;
- 2. Kuitansi/ tanda terima bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati dan/ atau yang dikuasakan dengan materai yang cukup; dan
- 3. Lampiran Rencana Penggunaan.

b. Mekanisme Pembayaran/ Pencairan Biaya Pengganti Transport Rumah Tangga Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi ke Titik Bagi adalah :

- 1. Pembayaran/ Pencairan Dana Bantuan Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah untuk Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan diserahkan kepada camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan/ atau petugas lain yang diberi kuasa pengambilan biaya pengganti transport Rumah Tangga Berpendapatan Rendah. Sedangkan dana bantuan Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah untuk pelaksana Distribusi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Desa/ Kelurahan diserahkan kepada Kepala Desa/ Lurah selaku Penanggungjawab Pelaksana Distribusi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah dan/ atau salah seorang anggota Pelaksana Distribusi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Desa/ Kelurahan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa pengambilan biaya pengganti transport

2. Waktu Pembayaran/ Pencairan Dana Bantuan adalah pada saat dan/ atau setelah Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi; dan
3. Tempat Pembayaran/ Pencairan Dana Bantuan di Titik Distribusi, Kantor Camat dan/ atau Sekretariat Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang di bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tangerang.

(2) Hasil yang diharapkan

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya bantuan keuangan kepada Desa/ Kelurahan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi ke Titik Bagi, bantuan penguatan pembiayaan kesekretariatan Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka pengendalian pengelolaan bantuan;

b. Indikator Hasil

Meningkatnya peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dalam peningkatan efektivitas Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah, sebagai upaya untuk mencapai Target 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Rekening 1.21 2.01.02 15.46 (Distribusi Raskin)

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Kecamatan/ Desa/ Kelurahan sebagai penerima Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016;
- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Laporan yang disusun sekurang-kurangnya memuat :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Pencapaian Sasaran dan/ atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. Gambaran dan/ atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program;
- d. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

BAB VIII

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/ penyimpangan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara individu maupun kelompok;
- (2) Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 29 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2016